



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD. PUSKESMAS BENGKURING



Jl. Bengkuring Raya, Samarinda  
Telp. 0541 - 7776243 Kode Pos. 75119  
Email : puskesmas\_bengkuring@yahoo.com

## HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

### Hak Pasien :

1. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
2. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SOP)
3. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
4. Memilih dokter dan dokter gigi sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas
5. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas
6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
7. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
9. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
10. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadap dirinya
13. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
14. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik
15. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis
16. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan
17. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima
18. Mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pasien :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Memberikan ijin kepada fasilitas pelayanan kesehatan terhadap akses rekam medis, baik rekam medis non elektronik maupun rekam medis elektronik
3. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab
4. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
5. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
6. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
7. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan / atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan
9. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
10. Tidak merokok di area Puskesmas.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

